



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DISDIKPORA
UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR
Alamat : Jalan Juraga No. 413 Cigugur Pos 46392

KEPUTUSAN
KEPALA UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR
Nomor : 421.2/006/UPT.09/Disdikpora/2018

TENTANG
SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 3 CIGUGUR
DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN

KEPALA UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR

- Menimbang :
- a. Bahwa di Desa Cigugur Kecamatan CIGUGUR Kabupaten Pangandaran telah berdiri Sekolah Dasar Negeri 3 Cigugur, sejak tahun 1979 namun Ijin Operasionalnya telah hilang;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Negeri 3 Cigugur Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cigugur;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kep. Dirjen. Dikdasmen No. 018/Kep/1983 tentang Ijin Operasional Sekolah Negeri/swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Cigugur Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran terhitung mulai Tanggal 04 April 2018.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 3 Cigugur Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran menjadi Tanggungjawab Pihak Sekolah.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikut petunjuk dan arahan yang berlaku.


KEEMPAT

: Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah sesuai format-format yang berlaku yang diporkan ke Disdikpora Kabupaten Pangandaran.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ogugur
Pada Tanggal : 04 April 2018
Kepala UPT Disdikpora
Kabupaten Pangandaran


SUGIWAN WINANDAR, S.Pd.MM
NIP. 196505031986101003

Tembusan : Yang terhormat

1. Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran
2. Camat Ogugur
3. Ansp